

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh:

INDANA ZULFA

NPM: 202010115233



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Indana Zulfa

Nomo Pokok : 202010115233
Mahasiswa


Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum
Fakultas


Bekasi, 31 Juli 2024

BIKSA MAHWASTU DASI
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, SH., MH
NIDK 8802323419


Zulkifli Ismail, SH., MH
NIDN 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Nama Mahasiswa : Indana Zulfa
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115122
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2024

Bekasi, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,


Ketua Tim Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 03130046804

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDK. 8802323419


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indana Zulfa
NPM : 202010115122
TTL : Demak, 27 April 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 31 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,



Indana Zulfa

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indana Zulfa
NPM : 202010115122
TTL : Demak, 27 April 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,



Indana Zulfa

ABSTRAK

Indana Zulfa 202010115233, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk menyembunyikan uang haram (dari kegiatan melanggar hukum) terlihat menjadi uang yang seolah-olah didapatkan secara sah. Sedangkan Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara, Perusahaan, organisasi atau Yayasan untuk keuntungan pribadi. Pada kenyataannya walau sudah ada peraturan yang ada, masalah pencucian uang hasil korupsi kembali terkemuka.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan beberapa faktor penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan, karena penulis hendak mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian hasil korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Hasil Penelitian Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi belum sesuai karena dalam praktek nya masih ditemukan yang mana pelaku nya tersebut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat beberapa faktor penghambat nya yaitu faktor Substansi Hukum yang menunjuk pada faktor hukum atau peraturan itu sendiri, Faktor Struktur hukum yang masih terbatasnya SDM/personil aparat, Kapabilitas aparat penegak hukum masih rendah, kendala dalam konteks ketentuan rahasia bank yang berlaku di negara tersebut, keterbatasan dalam database. faktor penghambat dari segi Budaya Hukum kurangnya pemahaman masyarakat tentang Prinsip mengenal nasabah (KYCP) untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Indana Zulfa 202010115233, *Criminal Responsibility For Perpetrators Of Money Laundering Crimes Resulting From Corruption In The Perspective Of Law Number 8 of 2010 Concerning The Prevention And Eradication Of Money Laundering Crimes.*

The crime of money laundering is a crime committed by a person or group to hide illicit money (from unlawful activities) in the appearance of money that appears to have been obtained legally. Meanwhile, corruption is the misuse of state, company, organization or foundation money for personal gain. In reality, even though there are existing regulations, the problem of money laundering resulting from corruption has returned to the fore.

The aim of this research is to find out the criminal responsibility of perpetrators of the crime of money laundering resulting from corruption crimes from the perspective of the money laundering crime law and several inhibiting factors in its implementation. This research was carried out using normative juridical research methods by conducting a comprehensive study based on statutory regulations, because the author wanted to know the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of laundering the proceeds of corruption in the perspective of Law Number 8 of 2010.

The results of the research on the criminal responsibility of perpetrators of money laundering crimes resulting from corruption crimes are not appropriate because in practice it is still found that the perpetrators are based on the Corruption Crime Law, not based on the Money Laundering Crime Law. There are several inhibiting factors, namely the Legal Substance factor which refers to the legal or regulatory factors themselves, the legal structure factor which is still limited human resources/personnel, the capability of law enforcement officers is still low, obstacles in the context of bank secrecy provisions that apply in that country, limitations in the database. The inhibiting factor in terms of Legal Culture is the lack of public understanding of Know Your Customer Principles (KYCP) to prevent the occurrence of Money Laundering Crimes.

Keywords : Money Laundering, Corruption, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT tidak lupa penulis panjatkan karena atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat memperoleh kemudahan dan juga kelancaran dalam menuntaskan tugas akhir penulis skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, diantaranya kepada:


1. Bapak Inspektur jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagulung, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis

menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak Zulkifli Ismail, SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
11. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
12. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku-buku hukum, skripsi terdahulu, fasilitas wifi, dan meminjam referensi buku-buku terkait judul skripsi penulis.
13. Kedua Orang Tua tersayang yaitu Bapak Ahmad Roihan dan Ibu Endang Susilowati. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk materil maupun moril.
14. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dalam memberi masukan, motivasi, dan menemani penulis setiap mengerjakan skripsi.
15. Herli Maulana selaku kekasih penulis yang telah menemani setiap bimbingan skripsi, dan tiada henti memberi motivasi, dukungan kepada penulis.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga jasa dan kebaikan Bapak/Ibu tercatat sebagai amal baik yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 31 Juli 2024



Indana Zulfa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan penelitian	10
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Kerangka Teoritis	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	15
1.4.3 Kerangka Pemikiran	17
1.5 Penelitian Terdahulu	18
1.6 Metode penelitian	19
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.6.5 Metode Analisis Hukum	21

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	22
2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana	22
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	22
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	25
2.1.4 Pelaku Tindak Pidana	25
2.2 Tinjauan tentang Pertanggung Jawaban Pidana	26
2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	28
2.3.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	30
2.3.2 Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	32
2.4 Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	33
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
2.4.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	35
2.4.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	36
BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	38
3.1 Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	37
3.2 Data Statistik Tindak Pidana Pencucian Uang	38
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	42
4.1 Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.....	45
4.1.1 Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN. SMR.....	45
4.1.2 Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN. BNA	61
4.2 Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Dalam Perspektif Undang-	

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	77
4.2.1 Substansi Hukum.....	78
4.2.2 Struktur Hukum.....	80
4.2.3 Budaya Hukum.....	83
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

“Tidak peduli berapa kali orang mencoba untuk mengkritikku, balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Tutup matamu dan nikmati roller coaster, inilah hidup”

“orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya Sebagian success storiesnya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa datang akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya!”

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah, 94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Keduanya merupakan sosok di balik perjuangan saya sehingga bisa sampai pada tahap ini, terima kasih juga kepada saudara dan teman-teman seperjuangan saya yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.